



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Lintas Sumatera km. 2 Sungai Dareh Telp. / Fax (0754) 451233,
Pulau Punjung (27573)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR: 189.1/62 /KPTS/DISDIKPORA-2013

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SMA TARUNA SUMBAR DI SITIUNG KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga perlu mengatur sistem pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah;

b. bahwa Manajemen Taruna Sumbar telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan pada SMA Taruna Sumbar di Sitiung Kabupaten Dharmasraya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SMA Taruna Sumbar di Sitiung Kabupaten Dharmasraya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2012;
18. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jalur Pendidikan Formal (Sekolah) Kabupaten Dharmasraya;
19. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Dharmasraya.

Memperhatikan

Surat Yayasan Taruna Sumbar Nomor 03/YTSB/SMA-TSB/2012 tanggal 10 Maret 2012 perihal permohonan iain operasional SMA Taruna Sumbar..

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada SMA Taruna Sumbar di Sitiung Kabupaten Dharmasraya.

- KEDUA** : Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan pada SMP SMA Taruna Sumbar di Sitiung Kabupaten Dharmasraya, yang berlokasi di Lawai Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat;
- KETIGA** : SMA Taruna Sumbar di Sitiung, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Menyusun Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS);
 - b. Melaksanakan penuntasan wajib belajar 12 (duabelas) tahun sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
 - c. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Sekolah Menengah Atas (BAN-SMA) untuk memperoleh akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak tahun akademik dimulai;
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Pendidikan pada SMA Taruna Sumbar di Sitiung paling lambat 1 (satu) bulan pada setiap akhir semester kepada Bupati Dharmasraya, melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya, dengan menggunakan cakram padat (CD) untuk bahan evaluasi;
 - e. Mengikuti pembinaan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya.
- KEEMPAT** : SMA Taruna Sumbar di Sitiung Kabupaten Dharmasraya harus mampu menunjukkan kekhasannya sehingga berbeda dengan SMA reguler.
- KELIMA** : SMA Taruna Sumbar di Sitiung Kabupaten Dharmasraya harus mampu menyediakan tenaga pendidik yayasan, yang tidak terikat sebagai PNS.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 1 Juni 2013


Kepala,

Drs. H. SYAHARUDIN
Pembina
NIP. 196203141989031016

Tembusan: disampaikan kepada yth:

1. Bupati Dharmasraya, sebagai laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
3. Kepala DPPKD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
4. Inspektur Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung